



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai negara kepulauan, pelabuhan memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia karena mendukung kelangsungan sistem transportasi laut yang merupakan sistem transportasi paling besar di Indonesia dan pelabuhan sebagai infrastruktur transportasi laut mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Lampiran huruf O Sub Urusan Pelayaran menyebutkan bahwa Pelabuhan Pengumpan Regional merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1335);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 982);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4);

19. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan.
7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
8. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intramoda dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
9. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
10. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

11. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi Lampung.
12. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Lampung yang selanjutnya disebut UPTD Pelabuhan adalah unit kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, serta menyediakan dan/atau pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan baik yang sudah maupun belum diusahakan secara komersial.
13. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah Lembaga Pemerintah di Pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
14. Kesyahbandaran adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan.
15. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan Regional.
16. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLK_r adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
17. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLK_p adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
18. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
19. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
20. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
21. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas Pelabuhan Pengumpan lainnya.
22. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
23. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.

24. Tataran Transportasi Wilayah Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Tatrabil Daerah adalah tataran transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut dan transportasi udara yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan transportasi yang efektif dan efisien berfungsi melayani perpindahan orang atau barang antar simpul atau kota wilayah dan dari simpul atau kota wilayah kesimpul atau kota nasional atau sebaliknya.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. usaha bersama dan kekeluargaan;
- c. persaingan sehat;
- d. adil dan merata tanpa diskriminasi;
- e. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterpaduan;
- h. tegaknya hukum;
- i. kemandirian;
- j. berwawasan lingkungan hidup;
- k. kedaulatan negara; dan
- l. kebangsaan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dibuat dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan kepastian hukum dalam rangka perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini dibuat dengan tujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam:

- a. mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan pelabuhan pengumpan regional;
- b. mewujudkan sistem penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
- d. mewujudkan penyediaan fasilitas yang aman, nyaman, tertib, lancar dan ramah lingkungan serta berhasil guna bagi masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. fungsi Pelabuhan Pengumpan Regional;

- c. Badan Usaha Pelabuhan Pengumpan Regional;
- d. DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional;
- e. tata cara dan persyaratan pembangunan Pelabuhan Pengumpan regional;
- f. pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
- g. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran; dan Pengawasan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Gubernur memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - b. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - c. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - d. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - e. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - f. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - g. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - h. penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional.

Pasal 7

- (1) Kewenangan penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional dilaksanakan oleh Dinas melalui UPTD Pelabuhan.
- (2) Dalam pengoperasian pelabuhan Kepala UPTD Pelabuhan dapat membentuk Kantor Pelabuhan.
- (3) Kepala Kantor Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD Pelabuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Kantor, Struktur Organisasi dan Wilayah Kerja Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Keputusan Gubernur.

BAB III FUNGSI PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pelabuhan Pengumpan Regional memiliki fungsi:

- a. melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri;
- b. alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas;
- c. merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul;
- d. sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang; dan
- e. angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Bagian Kedua
Angkutan Laut Dalam Negeri

Pasal 9

- (1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia.
- (3) Kegiatan angkutan laut dalam negeri disusun dan dilaksanakan secara terpadu, baik intra maupun antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.
- (4) Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur (*liner*) serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*).

Pasal 10

- (1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek tetap dan trayek teratur angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. pengembangan pusat industri, perdagangan, dan pariwisata;
 - b. pengembangan wilayah dan/atau daerah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi; dan
 - e. perwujudan wawasan nusantara.
- (3) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan asosiasi perusahaan angkutan laut dengan memperhatikan masukan asosiasi pengguna jasa angkutan laut.
- (4) Jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.
- (5) Pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut dengan mempertimbangkan:
 - a. kelaiklautan kapal;
 - b. menggunakan kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh warga negara Indonesia;
 - c. keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan;
 - d. kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi; dan
 - e. tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

Pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut dan wajib dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas.

Bagian Ketiga
Angkutan Penyeberangan

Pasal 12

- (1) Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
- (2) Kegiatan angkutan penyeberangan dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (3) Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib:
 - a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
 - b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau Terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
 - c. memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;
 - d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
 - e. mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal; dan
 - f. mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pasal 13

- (1) Kegiatan angkutan penyeberangan di dalam negeri dengan jangkauan pelayanan dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan.
- (2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan;
 - b. fungsi sebagai jembatan;
 - c. hubungan antara dua pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, antara pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dan Terminal penyeberangan, dan antara dua Terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
 - d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
 - e. RTRW;
 - f. jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan intra dan antarmoda; dan
 - g. Tatravil Daerah.

- (4) Penetapan lintas penyeberangan selain mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- a. sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan;
 - b. adanya kebutuhan angkutan;
 - c. rencana dan/atau ketersediaan Terminal penyeberangan atau pelabuhan;
 - d. ketersediaan kapal penyeberangan dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani;
 - e. potensi perekonomian daerah; dan
 - f. Tatravail Daerah.

BAB IV BADAN USAHA PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

Pasal 14

- (1) Badan Usaha Pelabuhan dapat melakukan kegiatan perusahaan pada 1 (satu) atau beberapa Terminal dalam 1 (satu) Pelabuhan Pengumpalan Regional.
- (2) Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Izin usaha diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - b. berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau perseroan terbatas yang khusus didirikan di bidang kepelabuhanan;
 - c. memiliki akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh menteri yang membidangi hukum;
 - d. memiliki keterangan domisili perusahaan;
 - e. memiliki modal disetor yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. laporan keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar; dan
 - g. proposal rencana kegiatan kepelabuhanan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. menguasai dan/atau mengoperasikan sarana dan prasarana di bidang kepelabuhanan antara lain:
 1. lahan; dan
 2. peralatan.
 - b. bukti memiliki paling sedikit 2 (dua) pegawai tetap yang memiliki sertifikat kepelabuhanan yang diterbitkan atau diakui oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki keterangan pengalaman melakukan kegiatan penyediaan jasa kepelabuhanan dan/atau kegiatan jasa terkait kepelabuhanan.

Pasal 15

Untuk memperoleh izin usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan Pengumpalan Regional, pemohon menyampaikan permohonan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 16

Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan izin dari Gubernur dan dari UPTD Pelabuhan melalui Kantor Pelabuhan wajib melaporkan kegiatannya secara berkala setiap bulan kepada Gubernur melalui Dinas.

Pasal 17

- (1) Penetapan Badan Usaha Pelabuhan yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan pada Pelabuhan Pengumpan Regional yang berubah statusnya dari pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial menjadi pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilakukan melalui pemberian konsesi dari UPTD Kepelabuhanan melalui Kantor Pelabuhan.
- (2) Pemberian konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam melakukan kegiatan pengusahaan di Pelabuhan Pengumpan Regional, Badan Usaha Pelabuhan wajib:

- a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas Pelabuhan Pengumpan Regional;
- b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan Pengumpan Regional sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada Terminal dan fasilitas pelabuhan Pengumpan Regional yang dioperasikan;
- d. ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
- e. memelihara kelestarian lingkungan;
- f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.

Pasal 19

- (1) Gubernur melalui Dinas Perhubungan melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan izin Badan Usaha Pelabuhan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data pada izin Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan, Badan Usaha Pelabuhan wajib melaporkan kepada Gubernur melalui Dinas untuk dilakukan penyesuaian.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha Pelabuhan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan kepada Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. arus kunjungan kapal;
 - b. arus bongkar muat peti kemas dan barang;
 - c. arus penumpang;
 - d. kinerja operasional; dan
 - e. kinerja peralatan dan fasilitas.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur melakukan evaluasi dalam rangka pemenuhan standar kinerja operasional pelabuhan.

BAB V

DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

Pasal 20

- (1) Dalam rangka kepentingan penyelenggaraan pelabuhan laut, ditetapkan batas DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional.

- (2) Batas DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan titik koordinat geografis untuk menjamin kegiatan kepelabuhanan.

Pasal 21

- (1) DLKr Pelabuhan Pengumpan Regional terdiri atas:
- wilayah daratan; dan
 - wilayah perairan.
- (2) DLKr Pelabuhan Pengumpan Regional yang berupa wilayah daratan digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa:
- dermaga;
 - gudang lini 1;
 - lapangan penumpukan lini 1;
 - Terminal penumpang;
 - Terminal peti kemas;
 - Terminal curah cair;
 - Terminal curah kering;
 - Terminal ro-ro;
 - car terminal*;
 - Terminal *multipurpose*;
 - Terminal daratan (*dryport*);
 - fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah;
 - fasilitas *bunker*;
 - fasilitas pemadam kebakaran;
 - fasilitas gudang untuk bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3);
 - fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan fasilitas pelabuhan dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); dan
 - fasilitas pokok lainnya sesuai perkembangan teknologi.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa:
- kawasan perkantoran;
 - fasilitas pos dan telekomunikasi;
 - fasilitas pariwisata dan perhotelan;
 - instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
 - jaringan jalan dan rel kereta api;
 - jaringan air limbah, drainase, dan sampah;
 - areal pengembangan pelabuhan;
 - tempat tunggu kendaraan bermotor;
 - kawasan perdagangan;
 - kawasan industri; dan
 - fasilitas umum lainnya antara lain tempat peribadatan, taman, tempat rekreasi, olah raga, jalur hijau, dan kesehatan.

Pasal 22

- (1) DLKr Pelabuhan Pengumpan Regional yang berupa wilayah perairan digunakan untuk kegiatan:
- alur-pelayaran;
 - perairan tempat labuh;
 - perairan tempat alih muât antar kapal (*ship to ship transfer*);

- d. terminal terapung;
 - e. kolam Pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 - f. kegiatan pemanduan;
 - g. kegiatan kapal untuk mengangkut bahan/barang berbahaya;
 - h. perairan untuk kegiatan karantina;
 - i. perairan alur penghubung intra pelabuhan (*fairway*);
 - j. perairan untuk kapal pemerintah; dan
 - k. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional merupakan perairan pelabuhan diluar DLKr perairan, yang digunakan untuk:
- a. alur-pelayaran dari dan ke pelabuhan;
 - b. keperluan keadaan darurat;
 - c. penempatan kapal mati;
 - d. percobaan berlayar;
 - e. kegiatan pemanduan kapal;
 - f. fasilitas perbaikan, pembangunan, dan pemeliharaan kapal; dan
 - g. pengembangan pelabuhan jangka panjang.

Pasal 23

- (1) Penetapan luas DLKr dan DLKp ditetapkan dengan menggunakan pedoman teknis kebutuhan lahan daratan dan perairan untuk Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam hal pelabuhan yang bersangkutan belum mempunyai Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional, maka penetapan luas lahan daratan dan perairan sebagai DLKr dan DLKp Pelabuhan didasarkan pada kebutuhan operasional pelabuhan dan keselamatan pelayaran yang perhitungan luasnya ditetapkan berdasarkan pedoman teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota mengenai kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal pelabuhan Pengumpan Regional yang telah memiliki batas DLKr dan DLKp sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam penetapan batas DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional paling sedikit memuat:
 - a. luas lahan daratan yang digunakan sebagai DLKr;
 - b. luas perairan yang digunakan sebagai DLKr dan DLKp pelabuhan;
 - c. titik koordinat geografis sebagai batas DLKr dan DLKp pelabuhan.

Pasal 25

- (1) Dalam DLKr pelabuhan Pengumpan Regional, penyelenggara pelabuhan mempunyai kewajiban:
 - a. dalam DLKr daratan, meliputi:
 1. memasang tanda batas sesuai dengan batas DLKr daratan yang telah ditetapkan;
 2. memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas DLKr daratan;
 3. melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki serta menjamin ketertiban dan kelancaran operasional pelabuhan;

4. menyelesaikan sertifikat hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan.
- b. dalam DLKr perairan Pelabuhan Pengumpan Regional, meliputi:
1. memasang tanda batas sesuai dengan batas DLKr perairan yang telah ditetapkan;
 2. menginformasikan mengenai batas DLKr perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan dengan pencantuman dalam peta laut;
 3. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran;
 4. menyediakan dan memelihara Kolam Pelabuhan dan alur pelayaran; dan
 5. melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.
- (2) dalam DLKp pelabuhan Pengumpan Regional, penyelenggara pelabuhan mempunyai kewajiban:
- a. menjaga keamanan dan ketertiban;
 - b. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran;
 - c. menyediakan dan memelihara alur-pelayaran;
 - d. memelihara kelestarian lingkungan; dan
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah pantai.

Pasal 26

Penyediaan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran di DLKr dan DLKp pelabuhan dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh Distrik Navigasi setempat.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan yang dilakukan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan Regional hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Gubernur melalui Kepala Dinas setelah mendapatkan advis teknis dari UPTD Kepelabuhan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
 - a. Kegiatan membuat bangunan;
 - b. Kegiatan pengerukan; dan
 - c. Reklamasi.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. keselamatan pelayaran;
 - b. tatanan kepelabuhanan;
 - c. rencana induk pelabuhan; dan
 - d. kelestarian lingkungan;
- (4) Tata cara pelaksanaan kegiatan membuat bangunan, kegiatan pengerukan dan reklamasi pada Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam hal hasil reklamasi, urugan, dan tanah timbul di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan Regional menyebabkan terbentuk daratan, akan menjadi HPL Daerah yang dapat dimohonkan hak kepada penyelenggara pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBANGUNAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

Pasal 29

- (1) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan dengan mempertimbangkan Tatrabil Daerah dan RTRW Daerah.
- (2) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional dilakukan setelah mendapat izin pembangunan pelabuhan dari Gubernur.
- (3) Izin pembangunan pelabuhan dapat diberikan setelah lokasi pelabuhan ditetapkan.

Pasal 30

- (1) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional oleh penyelenggara Pelabuhan dilakukan setelah diperoleh izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara Pelabuhan kepada Gubernur.
- (3) Berdasarkan permohonan izin tersebut, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi dan penelitian persyaratan permohonan pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional dan/atau Terminal serta fasilitas pelabuhan lainnya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Gubernur mengembalikan permohonan kepada penyelenggara Pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Permohonan yang dikembalikan dapat diajukan kembali kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan telah terpenuhi, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional sesuai dengan format yang disediakan.

Pasal 31

Badan Usaha Pelabuhan dalam membangun Pelabuhan Pengumpan Regional wajib:

- a. melaksanakan pekerjaan pembangunan Pelabuhan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya izin pembangunan;
- b. melaksanakan pekerjaan pembangunan Pelabuhan sesuai dengan rancangan desain teknis yang telah ditetapkan;
- c. melaporkan kepada Gubernur apabila terjadi perubahan pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Pelabuhan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan
- e. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan.

BAB VII
PENGEMBANGAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

Pasal 32

- (1) Pengembangan Pelabuhan Pengumpulan Regional hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan dengan mempertimbangkan Tatawil Daerah dan RTRW Daerah.
- (2) Pengembangan pelabuhan oleh penyelenggara Pelabuhan dilakukan setelah memperoleh izin dari Gubernur.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh penyelenggara Pelabuhan kepada Gubernur.
- (4) Permohonan izin pengembangan Pelabuhan Pengumpulan Regional yang diajukan oleh penyelenggara Pelabuhan harus disertai dokumen yang terdiri atas:
 - a. Rencana Induk Pelabuhan;
 - b. dokumen kelayakan;
 - c. dokumen desain teknis; dan
 - d. dokumen lingkungan.
- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan format yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan permohonan izin, Gubernur melalui Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi dan penelitian persyaratan permohonan pengembangan Pelabuhan dan/atau Terminal serta fasilitas Pelabuhan lainnya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Gubernur mengembalikan permohonan kepada penyelenggara Pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Permohonan yang dikembalikan dapat diajukan kembali kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan telah terpenuhi, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin pengembangan Pelabuhan.

BAB VIII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 34

Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional dipimpin oleh kepala Pelabuhan.

Pasal 35

Kepala Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dibantu oleh petugas pelabuhan yang memiliki kompetensi.

Pasal 36

Kepala Pelabuhan dan petugas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 harus memiliki kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KERJA SAMA

Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas serta saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah diluar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 39

- (1) Setiap perusahaan angkutan pelayaran wajib menjaga kondisi sarana dan prasarana agar senantiasa laik guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap perusahaan angkutan pelayaran wajib memperhatikan kondisi kapal demi keselamatan penumpang kapal.
- (3) Setiap perusahaan angkutan pelayaran wajib melaporkan data manifest penumpang.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 40

- (1) Setiap perusahaan angkutan pelayaran dilarang mengambil penumpang tanpa tiket.
- (2) Setiap perusahaan angkutan pelayaran dilarang mempekerjakan awak kapal tanpa sertifikat keahlian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, STANDAR PELAYANAN MINIMUM
DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 41

- (1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional dilakukan oleh Dinas dan dapat melibatkan perangkat daerah terkait dengan persetujuan Gubernur.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik dan insidental.

- (3) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. melaksanakan tindakan korektif dalam Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - b. meningkatkan kinerja pelayanan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis atau fasilitasi; dan
 - d. melaksanakan penjatuhan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Standar Pelayanan Minimum dan Penilaian Kinerja

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimum.
- (2) Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kinerja dan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. pemanfaatan dan kebersihan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - c. pelaksanaan standar operasional prosedur Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - d. pemanfaatan teknologi informasi; dan
 - e. keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas kapal dan penumpang.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka menilai pemenuhan terhadap standar pelayanan minimum Kepala Dinas wajib melaksanakan penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. berkala; dan/atau
 - b. insidentil.
- (3) Penilaian kinerja secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilakukan setiap 1(satu) tahun sekali.
- (4) Penilaian kinerja secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sewaktu-waktu dalam hal:
 - a. adanya ketidakwajaran data realisasi angkutan pada sistem informasi penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - b. adanya laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran manajemen operasi dan/atau pelanggaran standar pelayanan minimum.

Pasal 44

Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipergunakan sebagai bahan:

- a. rekomendasi tindakan korektif penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional;
- b. evaluasi kinerja penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
- c. pembinaan bagi penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16, dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Badan Usaha yang sedang dalam proses mengajukan permohonan izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap diproses sampai dengan diterbitkannya izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Badan Usaha yang telah memperoleh izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan daerah ini berlaku.
- (3) Badan Usaha yang telah mendapatkan izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak mendapatkan konsesi perusahaan pelabuhan atau pengelolaan jasa kepelabuhanan, maka izin usahanya dengan sendirinya tidak berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 48

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 - 1 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 - 1 - 2024


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan Sesuai Asli
KEPALA BIRO HUKUM,


PUADI JAILANI, SH., MH
Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004